

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan tolak ukur dari sebuah sistem demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan berserikat, dianggap mencerminkan walau masih belum begitu akurat. Walaupun demikian disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan.

Demokrasi menurut pendapat Joseph Schmeter adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.² Kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat. Pada dasarnya hak pilih warga sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam pemilu salah satu yang diwujudkan adalah diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

² Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 3.

Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut adalah dengan dilakukannya lewat kegiatan pemilu.³

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sistem pemilihan umum semua jabatan politik seperti presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jabatan gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya serta walikota dan wakilnya merupakan jabatan politik yang secara langsung dipilih oleh rakyat.⁴

Indonesia telah melaksanakan “tahun politik” pada tahun 2018 dan 2019 lalu. Hal ini ditandai dengan digelarnya pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018. Dinamika politik nasional juga hangat ketika pemilihan umum legislatif dan presiden yang digelar pada 17 April 2019. Kehidupan partai politik di Indonesia dikenal sejak adanya Maklumat X Wakil Presiden tahun 1945. Banyak partai politik bermunculan dan dibentuk oleh rakyat berdasarkan maklumat tersebut. Sebelumnya ketika

³ Melina Agustin, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hal. 2.

⁴ Inu Kencana Syafii, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 145.

pemerintah proklamasi dibentuk, susunan cabinet sama sekali tidak ditempati oleh orang-orang partai.⁵

Menurut sejarah perjalanan bangsa yang tercatat di Indonesia, pengisian jabatan presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang pada saat itu diasumsikan sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dikehendaki oleh UUD 1945. Adapun yang dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah Soekarno dan Moh. Hatta. Sejak pertama kali dipilih oleh PPKI secara aklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR ditugaskan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak pernah terbentuk sampai saatnya Indonesia memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Undang-Undang Dasar Serikat (UUDS) 1950.

Dengan demikian, secara otomatis tidak pernah ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dalam kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Akhirnya dalam masa berlakunya konstitusi RIS Presiden Soekarno dipilih pula sebagai Presiden secara aklamasi oleh Negara-negara anggota RIS.⁶ Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemilihan langsung, pertama kali diikuti oleh 5 (lima) calon yaitu Wiranto – Sholahudin Wahid, Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi, Amien Rais – Siswono Yudhohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz – Agum Gumelar. Pilpres putaran pertama tidak

⁵*Ibid.*, hal. 143

⁶ Harun Al-Rasid, *Pengisian Jabatan Presiden* (Jakarta: Grafiti, 1999), hal. 23-24.

menghasilkan satu pun calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, kemudian diadakan pemilu putaran kedua yang memenangkan pasangan SBY – JK atas Megawati – Hasyim Muzadi.⁷

Pada pelaksanaan Pilpres tahun 2009 norma konstitusi yang terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*
- (2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
- (3) *Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
- (4) *Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.*⁸

Telah dijabarkan melalui ketentuan Pasal 9 UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh

⁷ Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 101-102.

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A.

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR dan/atau mendapatkan setidaknya 25% suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR yang dilaksanakan sebelum Pilpres, inilah yang selanjutnya disebut dengan *Presidential Threshold*.

Ketentuan *Presidential Threshold* dalam sistem pemilu ini menyisakan polemik dalam tata hukum di Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang diputuskan tanggal 23 Januari 2014 tentang pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mengabulkan beberapa pasal yang diujikan oleh pemohon, salah satunya perihal pemilu serentak. Adapun permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi adalah tentang konstitusional pasal 9 UU Pilpres. Hakim MK menyatakan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* merupakan norma konkret tentang kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ters1.9 reW*nBT/F2 12 Tf1 0 0 1 380.95 578.98

polemik yang sempat menjadi topik utama dalam proses pembahasan undang-undang ini adalah perihal *Presidential Threshold*.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 222 yang mana muatan materi dalam pasal tersebut sama persis dengan apa yang tertera dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008. Hal inilah kemudian menarik reaksi dari beberapa pakar hukum untuk melakukan uji materi kembali atas diberlakukannya pasal tersebut, yang kemudian menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XV/2017. Berbicara tentang politik, istilah politik dalam bahasa Arab adalah *Siyasah*. Istilah *Siyasah* merupakan bentuk *isim mashdar* (kata benda dasar), ia berasal dari kata kerja dasar *saasa-yasuusu-siyasah*. Makna dasarnya mengurus sesuatu dengan hal yang membawa kebaikan baginya.

Dalam bahasa Arab, istilah *Siyasah* banyak penunjukan, arahan, dan kandungan makna *Siyasah* adalah memperbaiki dan mempertahankan kebaikan, dengan berbagai sarana seperti arahan, pengajaran adab, penataan akhlak, perintah dan larangan, melalui sebuah kemampuan yang bersandar kepada kekuasaan dan kepemimpinan.⁹ *Siyasah* dalam As-Sunnah adalah mengurus sesuatu perkara dengan melakukan hal yang membawa kebaikan bagi sesuatu perkara tersebut.¹⁰ Dalam sejarah Islam, seseorang yang melaksanakan tugas sebagai kepala Negara disebut *khalifah*. Istilah *khalifah*

⁹ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam* (Yogyakarta: Calipulis, 2016), hal. 67.

¹⁰ Melina Agustin, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hal. 4.

ini memiliki banyak pengertian yaitu perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah.

Kata *khalifah* berasal dari suku kata bahasa arab ‘*khalf*’ yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Bahkan kata ini mengandung makna lebih luas seperti; berselisih, dan menyalahi janji.¹¹ *Khalifah* juga bisa berarti “*al-sultanal- a'zam*” (kekuasaan paling besar atau paling tinggi), dalam bahasa inggris “*khalifah*” berarti wakil (*deputy*), pengganti (*successor*), penguasa (*vicegerent*), titel bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim (*title of the supreme head of the muslim community*), sebagai pengganti Nabi Muhammad saw (*khalifatu rosulillah*).¹² Sejarah timbulnya istilah *khalifah* dan institusi khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar (573-634) sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Nabi Muhammad Saw sehari setelah Nabi wafat.

Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khattab (581-644), Utsman bin Affan (576-656) dan Ali bin Abi Thalib (601-661). Istilah khalifah dipakai untuk menggantikan fungsi Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin masyarakat (politik), dan sebagai fungsi keagamaan.¹³ Skripsi ini menggambarkan secara cermat pemikiran al-Ghazali tentang kepala

¹¹Ahmad Warison Munawir, *Kamus Al-Munawir, Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hal. 363.

¹²Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 49.

¹³Nur Mufid dan Nur Fuad, *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah Cetakan Pertama*, (Surabaya:Pustaka Progresif,2000), hal. 44.

Negara. Al-Ghazali merupakan salah satu figur intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Salah satu pemikirannya yang tercurah dalam kitab adalah kitab *al-Iqtishod fi al-I'tiqod* yang membahas tentang konsep politik.

(Moderasi dan Kepercayaan) dimana beliau secara spesifik mencurahkan pikirannya tentang kepala Negara.¹⁵

Disamping al-Ghazali menjelaskan tentang kewajiban mengangkat seorang kepala negara, syarat sekaligus tugas dari kepala negara beliau juga memaparkan metode untuk memperbaiki pemerintahan seorang kepala negara. Metode tersebut yaitu melalui kritik langsung kepada kepala Negara, metode menulis surat kepada pemimpin dan wakil masyarakatnya. Al-Ghazali merupakan seorang filsuf yang sangat unik dalam pemikirannya, sehingga banyak para akademisi melakukan penelitian dengan objek karya-karya dari Al-Ghazali. Keunikannya ini bisa dilihat ketika beliau terjun dalam keilmuan filsafat dan memahaminya.

Al-Ghazali menyingkap segala penyelewengan dan pemalsuan yang kemudian ia membedakan unsur-unsur yang benar dan sekedar tipuan. Beliau merupakan kritikus dikalangan para filosof Islam, dengan hal itu Al-Ghazali merupakan tokoh pemikir Islam yang sangat unik dalam pemikirannya.¹⁶Salah satu keistimewaan dari pemikiran dan karya imam al-Ghazali adalah memiliki pijakan kuat baik secara moral maupun etika agama. Hal itu pula yang mendasari teori-teori Humanismenya. Menurut al-Ghazali, pemerintah merupakan karunia tuhan. Pelaksanaanya di emban oleh orang-orang pilihan dan bertanggung jawab kepada Tuhan.

¹⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 212.

¹⁶ Ahmad Atabik, *Telaah Pemikiran Al-Ghazali Tentang filsafat*, Fikrah, Vo.. 2, No. 1, Juni 2014, hal. 28.

Adapun menurut Ghazali tugas pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat melalui prinsip-prinsip keadilan sesuai perintah agama. Dalam hal ini, al-Ghazali menawarkan konsep ideal bagi negara terkait dengan penyakit moral. Ia berpendapat, unsur paling penting dalam suatu negara adalah individu. Bila setiap individu bisa bertindak benar dan tidak menyimpang maka akan muncul negara seperti yang diharapkan. Terkait dengan negara, Islam sangat serius mengkaji ikhwal pelaksanaan kekuasaan. Mulai dari siapa yang berhak memimpin negara, apa syarat yang harus dipenuhi, dan siapa yang layak melaksanakan.

Perihal etika politik, al-Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh sebab itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, negara dalam hal ini merupakan lembaga yang sangat penting guna menjamin pergaulan manusia. Oleh karena itu, individu harus memiliki kelebihan. Yakni kuat dalam mental dan spiritual. Selain itu, dengan bekal ilmu yang cukup. Selanjutnya Pribadi-pribadi Unggul akan muncul dari dua kombinasi tersebut. Selanjutnya, Ghazali mengatakan bahwa pemerintah atau negara harus memiliki keberpihakan terhadap rakyat yang kurang mampu harus benar-benar dipraktikkan. Karena, pada dasarnya kesejahteraan hanya dapat di raih dengan kunci stabilitas.

Lebih lanjut, terkait dengan pembangunan, pembangunan negara yang ideal harus tetap berlandaskan etika dan keadilan dan membutuhkan pemerintah yang baik. Karena, tugas utama pemerintah adalah menciptakan keadilan termasuk keadilan sosial. Oleh sebab itulah peneliti ingin

melakukan sebuah penelitian yang akan mencermati lebih dalam serta membandingkan mengenai landasan serta konsep mekanisme pengangkatan kepala negara menurut Imam Al-Ghazali dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia perihal pemilihan kepala negara khususnya mengenai konsep *presidential threshold*.

Maka dari itu, dalam penelitian ini kami ingin mengangkat sebuah judul yaitu; “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XV/2017 Tentang Presidential*”

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berarti dalam menambahkan pengetahuan dan memperkaya hazanah keilmuan hukum politik Islam yang berhubungan dengan Bentuk Kelengkapan Alat Negara menurut pandangan Imam al-Ghazali.
2. Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif, khususnya bagi pejabat dan aparatur Negara dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan suksesnya kepemimpinan Negara Indonesia.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (2)¹⁷. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, mengadili sengketa kewenangan Lembaga negara, pembubaran partai politik, mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.¹⁸

b. Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dibuat oleh hakim Mahkamah Konstitusi setelah melalui berbagai tahap sesuai dengan hukum acara MK dan putusan bersifat final. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan hukum tetap dan mengikat yang artinya tidak ada upaya hukum seperti Mahkamah Agung.¹⁹

c. Presidential Threshold

Presidential threshold merupakan ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden . hal ini diamanatkan dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi:

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.²⁰

d. Pemilihan umum

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

¹⁹*Ibid.*,

²⁰ Lihat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²¹

e. Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah figure intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seorang ulama, filosof, teolog, ahli tasawuf, hukum dan fiqh.²² Arti perspektif al-Ghazali yang dijadikan salah satu variable dalam penelitian ini adalah sudut pandang, pendapat, atau pemikiran al-Ghazali tentang konsep pengangkatan kepala Negara.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara perasional yang dimaksud dari “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi No. 71/PUU-XV/2017 Tentang Presidential Threshold Dalam Pemilu Indonesia Perspektif Al-Ghazali” adalah mencermati lebih dalam serta membandingkan mengenai landasan serta konsep mekanisme pengangkatan kepala negara menurut Imam Al-Ghazali dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia perihal pemilihan kepala negara khususnya mengenai konsep *presidential threshold*.

²¹*Ibid.*,

²² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hal. 212.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema yang diajukan penulis bukanlah hal yang baru. Penelitian-penelitian dengan tema yang hampir sama sudah pernah dilakukan oleh beberapa penulis lainnya. Oleh karena itu, tidak sedikit penelitian-penelitian terdahulu seperti pada buku, jurnal, skripsi yang membahas perihal tema tersebut. Dengan demikian, guna memperjelas perbedaan yang substansial penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, berikut beberapa penelitian terdahulu beserta dengan pembahasan singkat dan juga perbedaannya.

1. Hendri Wahyu Lestari (2020), *Ketentuan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Fiqh Siyasah*. Dalam penelitian ini dihasilkan *pertama*, bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperlemah sistem presidensial dan prinsip negara demokrasi. Kedua, mengenai relevansi *presidential threshold* terdapat dua pendapat dalam fiqh siyasah yaitu yang pertama bahwa *presidential threshold* tidak relevan dengan konsep fiqh siyasah dimana sistem *presidential threshold* menjadikan capres dan cawapres ditentukan oleh suatu golongan tertentu.

Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa *presidential threshold* sangat relevan dengan konsep fiqh siyasah yaitu sesuai dengan kaidah fiqh *layungkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azman* yang artinya “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum

terjadi karena perubahan zaman”, hal ini sebagaimana dalam pemilihan kepala negara dengan menyesuaikan keadaan negara pada saat ini. Persamaan dari penelitian peneliti dengan penelitian Hendri Wahyu Lestari adalah obyek kajiannya yaitu tentang *presidential threshold*. Sementara perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan adalah fokus obyek yang dikaji, dimana penelitian Hendri Wahyu lebih menitikberatkan pada problematika ketentuan *presidential threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang disandingkan dengan keputusan MK No. 53/PUU-XV/2017 tentang konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dan pembatasan ketentuan *open legal policy* dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta relevansi ketentuan *presidential threshold* tersebut dengan perspektif fiqh siyasah mengenai pengangkatan kepala negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah ketentuan *presidential threshold* berdasarkan perspektif al-Ghazali terkait keputusan MK No. 71/PUU-XV/2017 tentang konstitusionalitas *presidential threshold*.

2. Sunny Ummul firdaus (2016), *Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Tentang Formulasi Parliamentary Threshold dan Electoral Threshold)*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan dipadu dengan pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan analitis, serta pendekatan kasus, hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, semakin besar angka ambang

batas akan memperbanyak suara terbuang. Banyaknya suara terbuang mengakibatkan banyak suara rakyat yang tidak terwakili. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. *Kedua*, tingginya presentase parliamentary threshold dan electoral threshold yang diterapkan mengakibatkan suara yang terbuang menjadi cukup banyak sehingga hasil pemilu tidak proporsional. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas demokrasi. *Ketiga*, ketentuan pembatasan hak politik melalui *parliamentary threshold* dan *electoral threshold* ke depan agar sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia yaitu menggunakan rumus rasionalitas yang meminimalisir suara yang terbuang.²³

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Sunny Ummul Firdaus adalah sama-sama membahas dan mengkaji secara kompresensif tentang ketentuan besaran angka threshold baik dalam sistem *parliamentary* maupun *elektoral* dikaji sesuai ketentuan konstitusi beserta dampaknya terhadap keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Sedangkan penelitian peneliti menekankan terhadap ketentuan *threshold* dalam syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dikaji sesuai ketentuan konstitusi dan instrument hukum yang berlaku di Indonesia.

²³ Sunny Ummul Firdaus, *Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Tentang Formulasi Parliamentary Threshold dan Electoral Threshold)*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016), Desertasi.

3. Abdurrohman (2018), *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam al-Mawardy*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, undang-undang, dan sejenisnya. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam proses pemilihan pemimpin maupun persyaratan formalnya. Persamaannya adalah perihal pembatasan calon, jika dalam sistem hukum di Indonesia Capres dan Cawapres secara politis dan yuridis harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional.

Maka dalam konsep al-Mawardy, calon pemimpin haruslah berasal dari trah Suku Quraisy, dengan mengacu pada sabda Nabi Muhammad SAW. Adapun perbedaannya adalah jika Indonesia rakyat memiliki hak untuk memilih secara langsung Capres dan Cawapres sedangkan dalam perspektif al-Mawardy, para calon pemimpin dipilih untuk menjadi khalifah menggunakan dua cara opsional: *Pertama*, ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, yang mana ini merupakan salah satu dari sebuah ciri Negara monarki. *Kedua*, dipilih oleh *Ahl Aqdi wa ahl Halli*. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Abdurrohman adalah sama-sama mengkaji dan membahas tentang *presidential treshold* yang beimplikasi pada partai politik di Indonesia,

serta membandingkan dalam perspektif hukum Islam dengan tokoh filsuf Islam yang terkenal dan mahir dalam ilmunya.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber bahan dalam penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan konsep pengangkatan kepala Negara menurut Imam Al-Ghazali dan Hukum positif di Indonesia tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi bahan primer dan bahan sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini adalah kitab *al-Iqtishod fi al-I'tiqod*, UUD NKRI 1945, Putusan Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan konsep *presidential threshold* dalam pemilu di Indonesia dan pengangkatan kepala negara menurut imam al- Ghazali.

²⁴ Abdurrohman, *Presidential Threshold dalam Pemilu Indonesia Perspektif Imam al-Mawardi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), Tesis.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer yang terdiri atas UUD NKRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 222 perihal ambang batas (*presidential threshold*) calon presiden dan calon wakil presiden, Putusan MK No. 71/PUU-XV/2017, kitab *al-Iqtishod fi al-I'tiqod*. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas fakta hukum, prinsip hukum ketatanegaraan, serta pendapat para pakar hukum terkait *presidential threshold* baik hukum positif maupun hukum islam terlebih perspektif al-Ghazali dalam buku-buku, jurnal, dan internet.

3. Analisis Data dan Pendekatan Penelitian

Data yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam diskripsi atau kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mencari titik persamaan antara konsep pengangkatan kepala negara menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *al-Iqtishod fi al-I'tiqod* dengan ketentuan ambang batas pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik di Indonesia yang ketentuan hukumnya tertera dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh, terpadu terkait dengan sistematika penulisan dan juga mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan, , metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Dalam ketentuan bab II ini, akan membahas seputar gagasan pokok terkait dengan tema yang diangkat. Dimana teori yang ada nantinya memuat penjabaran dari gagasan pokok serta sub bab berdasarkan dengan keperluan penelitian.

Bab III : Dalam ketentuan bab III ini, nantinya akan membahas terkait dengan substansi masalah kajian.

Bab IV : Dalam ketentuan bab IV ini, nantinya akan membahas terkait dengan analisis data yang telah ditemukan penulis kemudian

nantinya akan dilakukan *justifikasi*/pembenaran terkait dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan teori yang telah digunakan.

Bab V : Pada bagian bab V ini, nantinya memuat kesimpulan, yang mana kesimpulan ini didapat dari analisis bab sebelumnya. Adapun kesimpulan tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.